



## **PUTUSAN**

Nomor 0617/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Aisyah binti Kosim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kp. Pasir Limus RT.007 RW. 004 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### **M e l a w a n**

Didih SB bin Sadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Suervisor di PT Bumi Kaya Indonesia tempat kediaman di Kp. Tanah Baru RT.009 RW. 004 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0617/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Pernikahan dengan Tergugat pada pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 10 Agustus 1987, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : 220/15/VIII/1987 Tertanggal 10 Agustus 1987;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri di rumah Penggugat yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. dan dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama:
  - a. Fauzi Bhustomi (Laki-laki), Umur 27 Tahun;
  - b. Desy Puspita Sari (Perempuan), Umur 25 Tahun;
  - c. Aulia Alina Balqis (Perempuan), Umur 22 Tahun;
  - d. Afifah Maria Ulfah (Perempuan), Umur 12 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun Sejak tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama Qomariah yang berasal dari Cikarang Utara;
  - b. Tergugat sangat temperamental sering marah-marah dan tidak peduli kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin 18 bulan lamanya, sejak September 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa pada Puncaknya September 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Didih SB bin Sadi) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Kosim);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat Nomor : 220/15/VIII/1987 Tanggal 10 Agustus 1987 ( Bukti P.2)

## B. Saksi-Saksi

### 1. Jahidin bin Kosim

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 1987, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Fauzi Bhustomi (Laki-laki), Umur 27 Tahun;
  - b. Desy Puspita Sari (Perempuan), Umur 25 Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aulia Alina Balqis (Perempuan), Umur 22 Tahun;
- d. Afifah Maria Ulfah (Perempuan), Umur 12 Tahun;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; Kp. Pasir Limus RT.007 RW. 004 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada September 2013, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah sering memeberi nasehat kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

## 2. Fauziah binti Saepul

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 1987, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Fauzi Bhustomi (Laki-laki), Umur 27 Tahun;
  - b. Desy Puspita Sari (Perempuan), Umur 25 Tahun;
  - c. Aulia Alina Balqis (Perempuan), Umur 22 Tahun;
  - d. Afifah Maria Ulfah (Perempuan), Umur 12 Tahun;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; Kp. Pasir Limus RT.007 RW. 004 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada September 2013, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 1987 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2013 pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Jahidin bin Kosim dan Fauziah binti Saepul, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2013, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan sejak tahun 2012 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat; ;
  3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2013;
  4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Didih SB bin Sadi) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Kosim) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp431000,- ( empatratus tigapuluh saturibu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	431.000,-